



**PENETAPAN**

**Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Sucipto bin Kasiran**, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Dusun VI, RT. 002, RW. 006, Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

**ST. Zulaikah alias Siti Zulaikah binti Bajuri**, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Dusun VI, RT. 002, RW. 006, Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2021 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1636/SKH/2021/PA.Sdn. tertanggal 17 September 2021 memberikan Kuasa Kepada **Andri Afrizal, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 31 Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur,



Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Amelia Saputri binti Sucipto**  
Tempat/ Tanggal : Purwosari 29 April 2004/ 17 (tujuh belas) tahun 5  
Lahir (lima) bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja  
Tempat Tinggal : Dusun VI, RT. 002, RW. 006, Desa Purwosari,  
Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung  
Timur

Dengan calon suaminya:

Nama : **Arif Nur Saputra bin Tukino**  
Tempat Tanggal : Purwosari, 20 Januari 1998/ 23 (dua puluh tiga)  
Lahir tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat Tinggal : Dusun V, RT. 004, RW. 005, Desa Purwosari,  
Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung  
Timur

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban;

Halaman 2 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (Dua) tahun yang lalu hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; .

3. Bahwa Minimnya Pengetahuan Atas UU 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas UU 1 Tahun 1974. Sehingga keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah Melaksanakan Acara Lamaran dan Telah menentukan rencana tanggal pernikahan tersebut;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, dan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga.;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihu wasallam bersabda:

Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Amelia Saputri binti Sucipto**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Arif Nur Saputra bin Tukino**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya ke hadapan sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada nama calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Amelia Saputri binti Sucipto**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namanya adalah Amelia Saputri binti Sucipto saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Amelia Saputri binti Sucipto anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa calon suami Amelia Saputri binti Sucipto bernama Arif Nur Saputra bin Tukino berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Arif Nur Saputra bin Tukino sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Arif Nur Saputra bin Tukino sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Arif Nur Saputra bin Tukino sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak Para Pemohon sanggup menjadi istri dari Arif Nur Saputra bin Tukino dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa Amelia Saputri binti Sucipto sudah dipinang oleh Arif Nur Saputra bin Tukino pada tanggal 20 Juli 2021, dan keluarga Para Pemohon sudah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak berada dibawah pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Arif Nur Saputra bin Tukino tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Arif Nur Saputra bin Tukino dengan Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa Amelia Saputri binti Sucipto telah lulus sekolah dari Madrasah Aliyah pada pertengahan tahun 2021;

Halaman 5 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lulus sekolah, kegiatan Amelia Saputri binti Sucipto ketika sore hari adalah mengajar di TPA. Apabila di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa Amelia Saputri binti Sucipto tidak mempunyai riwayat penyakit
- Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Arif Nur Saputra bin Tukino**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa namanya adalah Arif Nur Saputra bin Tukino 23 (dua puluh tiga) tahun;
  - Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri Arif Nur Saputra bin Tukino;
  - Bahwa calon istri Arif Nur Saputra bin Tukino bernama Amelia Saputri binti Sucipto 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
  - Bahwa Arif Nur Saputra bin Tukino mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Anak Para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa hubungan antara Arif Nur Saputra bin Tukino dengan Anak Para Pemohon sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
  - Bahwa Arif Nur Saputra bin Tukino sudah meminang Anak Para Pemohon pada tanggal 20 Juli 2021, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;
  - Bahwa antara Arif Nur Saputra bin Tukino dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
  - Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Arif Nur Saputra bin Tukino dengan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan

Halaman 6 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agama Kecamatan Batanghari Nuban karena Arif Nur Saputra bin Tukino masih di bawah umur;

- Bahwa Arif Nur Saputra bin Tukino telah lulus sekolah dari Madrasah Aliyah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah lulus sekolah, Arif Nur Saputra bin Tukino bekerja sebagai pengusaha susu kedelai dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Arif Nur Saputra bin Tukino tidak mempunyai riwayat penyakit;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon I sebagai orang tua (ayah kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Sucipto bin Kasiran**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Amelia Saputri binti Sucipto;
- Bahwa Sucipto bin Kasiran telah memberikan nasehat kepada Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Sucipto bin Kasiran tidak pernah memaksa Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Sucipto bin Kasiran setuju dan merestui rencana pernikahan Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Arif Nur Saputra bin Tukino sudah meminang Anak Pemohon, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa antara Arif Nur Saputra bin Tukino dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 7 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Arif Nur Saputra bin Tukino dengan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban karena Amelia Saputri binti Sucipto masih di bawah umur;
- Bahwa Sucipto bin Kasiran siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Pemohon II sebagai orang tua (ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **ST. Zulaikah alias Siti Julaikah binti Bajuri**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Amelia Saputri binti Sucipto;
- Bahwa ST. Zulaikah alias Siti Julaikah binti Bajuri telah memberikan nasehat kepada Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa ST. Zulaikah alias Siti Julaikah binti Bajuri tidak pernah memaksa Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ST. Zulaikah alias Siti Julaikah binti Bajuri setuju dan merestui rencana pernikahan Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Arif Nur Saputra bin Tukino sudah meminang Anak Pemohon, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa antara Arif Nur Saputra bin Tukino dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun

Halaman 8 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Arif Nur Saputra bin Tukino dengan Anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban karena Amelia Saputri binti Sucipto masih di bawah umur;
- Bahwa ST. Zulaikah alias Siti Zulaikah binti Bajuri siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua (ayah kandung) calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Tukino bin Sukri**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tukino bin Sukri adalah ayah kandung dari Arif Nur Saputra bin Tukino;
- Bahwa Tukino bin Sukri telah memberikan nasehat kepada Arif Nur Saputra bin Tukino dan Amelia Saputri binti Sucipto agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Tukino bin Sukri tidak pernah memaksa Arif Nur Saputra bin Tukino dan Amelia Saputri binti Sucipto untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Tukino bin Sukri setuju dan merestui rencana pernikahan Arif Nur Saputra bin Tukino dan Amelia Saputri binti Sucipto. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Arif Nur Saputra bin Tukino sudah meminang Anak Para Pemohon, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;

Halaman 9 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



- Bahwa antara Arif Nur Saputra bin Tukino dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Arif Nur Saputra bin Tukino dengan Anak Para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban karena Amelia Saputri binti Sucipto masih di bawah umur;
- Bahwa Tukino bin Sukri siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Arif Nur Saputra bin Tukino dan Amelia Saputri binti Sucipto;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan orang tua (ibu kandung) calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Siti Sunarsih binti Mislan**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Siti Sunarsih binti Mislan adalah ibu kandung dari Arif Nur Saputra bin Tukino;
- Bahwa Siti Sunarsih binti Mislan telah memberikan nasehat kepada Arif Nur Saputra bin Tukino dan Amelia Saputri binti Sucipto agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Siti Sunarsih binti Mislan tidak pernah memaksa Arif Nur Saputra bin Tukino dan Amelia Saputri binti Sucipto untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Siti Sunarsih binti Mislan setuju dan merestui rencana pernikahan Arif Nur Saputra bin Tukino dan Amelia Saputri binti Sucipto. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 10 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



- Bahwa Arif Nur Saputra bin Tukino sudah meminang Anak Para Pemohon, dan pinangannya sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa antara Arif Nur Saputra bin Tukino dan Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara Arif Nur Saputra bin Tukino dengan Anak Para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban karena Amelia Saputri binti Sucipto masih di bawah umur;
- Bahwa Siti Sunarsih binti Mislan siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Arif Nur Saputra bin Tukino dan Amelia Saputri binti Sucipto;

Bahwa selain itu, Hakim telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada anak yang dimintakan dispensasi kawin (Amelia Saputri binti Sucipto), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Arif Nur Saputra bin Tukino), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon I dan Pemohon II), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Tukino bin Sukri dan Siti Sunarsih binti Mislan), meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 11 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807132210690002, tanggal 28 Desember 2020, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807134602790003, tanggal 7 Februari 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 339/75/VIII/1996, tanggal 26 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807130204090016, tanggal 16 Februari 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon Nomor 1807136904040002, tanggal 30 Juni 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1807-LT-11112017-0222, tanggal 14 Agustus 2020, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);

Halaman 12 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



7. Fotokopi Ijazah Sementara Madrasah Aliyah pada Madrasah Aliyah Darul A'mal Kota Metro Nomor 176/Ma.08.10.114/PP.01.1/05/2021, tanggal 11 September 2021, diterbitkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Darul A'mal Kota Metro, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor 1807132601980002, tanggal 16 Juli 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon nomor 1807-LT-06072021-0004 tertanggal 6 Juli 2021, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah pada Madrasah Aliyah Ma'arif 9 Kota Gajah, Nomor MA 081001440, tanggal 7 Mei 2016, diterbitkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ma'arif 9 Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami anak Para Pemohon Nomor 1807130112710001, tanggal 17 Januari 2014, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami anak Para Pemohon Nomor 1807134109740002, tanggal 14 Maret 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.12);

Halaman 13 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon Nomor 699/100/IX/1993, tanggal 28 September 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807130704090188, tanggal 30 Juni 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.13);

15. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-257/kua.180713/PW.1/09/2021 tanggal 7 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.14);

## **2. Bukti Saksi**

**1. Tiknu bin Kasiran**, umur 59 (lima puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VI, RT 2, RW 06, Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Amelia Saputri binti Sucipto;
- Bahwa Amelia Saputri binti Sucipto pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Amelia Saputri binti Sucipto hendak melangsungkan perkawinan dengan Arif Nur Saputra bin Tukino;

Halaman 14 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn





- Bahwa Arif Nur Saputra bin Tukino pada saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara Amelia Saputri binti Sucipto dengan Arif Nur Saputra bin Tukino sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, namun ditolak karena umur Amelia Saputri binti Sucipto tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Amelia Saputri binti Sucipto berstatus perawan, sedangkan Arif Nur Saputra bin Tukino berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino hendak melaksanakan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Arif Nur Saputra bin Tukino telah meminang Amelia Saputri binti Sucipto pada tanggal 20 Juli 2021 dan diterima oleh keluarga Amelia Saputri binti Sucipto;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino untuk melaksanakan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saat ini Arif Nur Saputra bin Tukino bekerja sebagai pengusaha susu kedelai dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



- Bahwa kedua orang tua Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

**2. Rojudin Bin Triyono**, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V, RT 04, RW 05, Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai Tetangga calon suami anak Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Amelia Saputri binti Sucipto;
- Bahwa Amelia Saputri binti Sucipto pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Amelia Saputri binti Sucipto hendak melangsungkan perkawinan dengan Arif Nur Saputra bin Tukino;
- Bahwa Arif Nur Saputra bin Tukino pada saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa rencana perkawinan antara Amelia Saputri binti Sucipto dengan Arif Nur Saputra bin Tukino sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, namun ditolak karena umur Amelia Saputri binti Sucipto tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Amelia Saputri binti Sucipto berstatus perawan, sedangkan Arif Nur Saputra bin Tukino berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 16 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



- Bahwa Arif Nur Saputra bin Tukino telah meminang Amelia Saputri binti Sucipto pada tanggal 20 Juli 2021 dan diterima oleh keluarga Amelia Saputri binti Sucipto;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saat ini Arif Nur Saputra bin Tukino bekerja sebagai pengusaha susu kedelai dengan penghasilan setiap harinya kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua orang tua Amelia Saputri binti Sucipto dan Arif Nur Saputra bin Tukino merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

#### ***PERTIMBANGAN HUKUM***

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 17 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/ wali dari anak yang bernama Amelia Saputri binti Sucipto, umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 18 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukadana yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Para Pemohon, memberi bukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah dan dengan anak yang dimintakan dispensasi mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai orang tua dan anak kandung, sehingga Para Pemohon berwenang untuk mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang dimintakan dispensasi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 29 April 2004 dan sekarang berusia



17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Ijazah Madrasah Aliyah atas nama anak yang dimintakan dispensasi yang memberi bukti bahwa anak tersebut telah menempuh pendidikan yang terakhir jenjang Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 20 Januari 1998 dan sekarang berusia 23 (dua puluh tiga) tahun atau sudah melampaui batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan Ijazah Madrasah Aliyah atas nama calon suami anak yang dimintakan dispensasi yang membuktikan bahwa anak tersebut telah menempuh pendidikan yang terakhir jenjang Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14 berupa Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, Kutipan Akta Nikah atas nama kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta Kartu Keluarga atas nama ayah calon suami anak Para Pemohon, membuktikan bahwa keduanya ialah pasangan suami istri yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah dan calon suami anak Para Pemohon adalah anak kandung dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Amelia Saputri binti Sucipto dengan Arif Nur Saputra bin Tukino yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur namun maksud

Halaman 20 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn





tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Amelia Saputri binti Sucipto telah berhubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama Arif Nur Saputra bin Tukino sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan Arif Nur Saputra bin

Halaman 21 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Tukino telah meminang Amelia Saputri binti Sucipto pada tanggal 20 Juli 2021 dan telah diterima oleh pihak keluarga Amelia Saputri binti Sucipto;

3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Amelia Saputri binti Sucipto dengan calon suaminya yang bernama Arif Nur Saputra bin Tukino hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan

Halaman 23 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* (datang bulan) sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran karena saling mencintai dan calon suami anak Para Pemohon sudah meminang anak Para Pemohon pada tanggal 20 Juli 2021, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan

Halaman 24 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga diri agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan wanita sudah *aqil balig*, dan telah menjalin hubungan yang cukup erat, dan keduanya telah siap untuk berumah-tangga/keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah, dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An Nur ayat 32

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang*



layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْمَرُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : “Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: “Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”. (muttafaq ‘alaihi).

Hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam Riwayat Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya : “Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekuflu” (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi kawin pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, sehingga jika dibiarkan dikhawatirkan akan mengakibatkan perbuatan yang





melanggar norma dan membentuk citra negatif di masyarakat yang selanjutnya dapat menimbulkan mudharat-mudharat lain yang jauh lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim hakim yang berbunyi berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 (satu) dan 2 (dua) mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Amelia Saputri binti Sucipto untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arif Nur Saputra bin Tukino;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Amelia Saputri binti Sucipto** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama **Arif Nur Saputra bin Tukino** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Safar* 1442 *Hijriyah*, oleh **Lasifatul Launiyah, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn tertanggal 17 September 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Mashuri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Lasifatul Launiyah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Mashuri, S.H.I**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>110.000,00</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2021/PA.Sdn